

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

### **A. PENGERTIAN ANAK DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002**

#### **1. Arti Anak Menurut Undang-Undang**

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum berusia 18 tahun dan belum memasuki masa pubertas selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan berhasil atau tidak suatu bangsa. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa juga sebagai generasi muda yang menjanjikan karena dengan terbentuknya generasi muda yang idealis maka bangsa Indonesiapun akan ikut berkembang, maka dari itu pembinaan dari dini terhadap anak merupakan langkah utama bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang dijelaskan dan dipaparkan didalam Pancasila, selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh serasi selaras dan seimbang.

Adapun kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah:”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>58</sup> Banyak anak yang bekerja demi membantu sistem perekonomian keluarga mereka padahal anak yang belum berumur di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk bekerja dengan alasan apapun seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 66 ayat (3) yaitu: “Memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak”.<sup>59</sup>

Anak yang belum berusia 18 Tahun tidak boleh bekerja dengan alasan apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah namun di Indonesia banyak anak usia sekolah bekerja di sector informal yang bekerja tanpa adanya kontrak tertulis serta jam kerja yang berlebihan bahkan sampai 8-9 jam perhari. Pekerja anak dimanapun mereka berada sebenarnya mengancam kehidupan masa depannya, termasuk masa depan keluarga serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68 menyebutkan bahwa: “pengusaha dilarang untuk

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, pasal 66 ayat 3

memperkerjakan anak, dan dalam pasal 69 juga menyebutkan bahwa pekerja dilarang memperkerjakan anak dibawah umur 18 tahun atau berusia 14-15 tahun untuk melakukan pekerjaan berat dan harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>60</sup>

Undang-undang No. 23 tahun 2002, atau yang biasa diistilahkan dengan sebutan Undang-undang perlindungan anak, merupakan instrumen Nasional yang di bidang HAM dengan cakupan hak yang paling komprehensif.<sup>61</sup> Terdiri atas sembilan puluh tiga pasal, Undang-undang tersebut hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang HAM yang mencakupi baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sekaligus. Beberapa persoalan hukum dalam Undang-undang perlindungan anak adalah:

- a. Definisi anak adalah siapapun yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, terlepas mereka sudah menikah atau belum. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada dalam Konvensi Hak Anak.
- b. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang pembentukan Komisi nasional Perlindungan Anak dalam waktu satu tahun setelah Undang-undang disyahkan.
- c. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah,

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2002, Pasal 68,69

<sup>61</sup> Moch. Riza Zainal Abidin, *Potret Anak di Jawa Tengah Yayasan Setar*, (Semarang: Puspa Swara, 2003), 2

penegak hukum, masyarakat, keluarga dan orang tua merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak-anak.

- d. Sanksi yang diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>62</sup>

## **B. HUKUM PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN UU NO. 13 TAHUN 2003**

Pengaturan tentang ketentuan anak bekerja, tidak diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. UU No.23 Tahun 2002, pasal 59, hanya menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang

---

<sup>62</sup> Steven Allen, *Kata Sambutan Perwakilan UNICEF Indonesia Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia & Departemen Sosial republik Indonesia, 2002), 5-6

menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.<sup>63</sup>

Anak yang belum berusia 18 Tahun tidak boleh bekerja dengan alasan apapun karena mereka sebenarnya masuk kedalam kategori anak usia sekolah namun di Indonesia banyak anak usia sekolah bekerja di sector informal yang bekerja tanpa adanya kontrak tertulis serta jam kerja yang berlebihan bahkan sampai 8-9 jam perhari. Pekerja anak dimanapun mereka berada sebenarnya mengancam kehidupan masa depannya, termasuk masa depan keluarga serta masyarakat.

### **1. Syarat Mempekerjakan Anak**

Seorang pengusaha hendaknya dalam menghadapi anak baik yang datang sendiri atau yang diantar oleh orang tuanya, untuk meminta pekerjaan pada perusahaannya, sebaiknya jika masih memungkinkan mencegah anak-anak itu bekerja di perusahaannya, atau jika naluri dan keadaan pengusaha itu mendorong, kalau mungkin atas pertimbangan yang matang sebaiknya menyatakan diri sebagai orang tua asuh bagi anak itu, sehingga mereka dapat lebih dipersiapkan untuk tenaga kerja yang cakap dan terampil untuk masa datang.<sup>64</sup>

Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Pasal 59

<sup>64</sup>G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 40

disebutkan dalam pasal 68 undang-undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Daya tahan tubuh anak masih sangat rentan terhadap lingkungan kerja, apabila sering berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Larangan mempekerjakan anak ini dapat dikesampingkan jika anak yang bekerja tersebut berusia antara 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun<sup>65</sup>, dan hanya melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan anak secara fisik dan psikhis.

Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak, akan tetapi jika pengusaha tersebut telah melengkapi syarat-syarat antara lain sebagai berikut<sup>66</sup>:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan

---

<sup>65</sup> Undang-undang Republik Indonesia, No. 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, Pasal

<sup>66</sup> *Ibid.*

- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pada pasal 70 diterangkan bahwa:

- a. Ayat (1)

“Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disyahkan oleh pejabat berwenang”,

- b. Ayat (2)

“Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun”,

- c. Ayat (3)

“Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

1. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”

## **2. Tempat Layak Anak Bekerja**

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003, tempat yang dianggap masih layak untuk digunakan anak bekerja, antara lain;

- a. Tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan

atau Pelatihan yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.<sup>67</sup>

### **3. Pengertian Pekerja Sektor Informal dan contoh kasus di Indonesia**

#### **a) Pengertian Pekerja Sektor Informal**

Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal. Definisi sector informal adalah tenaga Kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Sedangkan ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal

---

<sup>67</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 ,Pasal 70 ayat 10,2

ini terutama dalam kasus ini adalah anak, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya.<sup>68</sup>

**b). Kasus pekerja Anak Di Sektor Informal**

Kasus pekerja anak memang semakin marak bahkan menjurus ke perbudakan cintohnya saja di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Banten. terbongkar praktik perbudakan buruh yang bekerja di sebuah industri rumahan pengolahan limbah menjadi perangkat dapur berupa wajan dan kual aluminium berbendera CV. Sinar Logam. Dalam peristiwa itu ada 34 korban buruh dan polisi mengamankan lima orang tersangka. Dari sejumlah buruh itu diketahui delapan orang berasal dari Lampung, seorang dari Sukabumi, seorang dari Bandung, dan sisanya dari Cianjur. Sedang yang menjadi tersangka adalah pemilik CV Sinar Logam, yakni Yuki Irawan (41), Sudirman (34), Nurdin (34), Jaya alias Mandor (41), dan, Tedi Sukarno (34) tangan kanan Yuki. Sementara dua tersangka lainnya, sedangkan Tio dan Jack masih

---

<sup>68</sup> Hendri Saporini dan M. Chatib Basri, *Pekerja sektor informal* (Jakarta: FH UI, 1991), 2

buron. Tersangka dikenakan Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Pengenaan pasal itu sesuai dengan beberapa temuan, antara lain, pemilik pabrik tak membayar gaji sebagian besar buruh, tidak memberikan fasilitas hidup yang layak, tidak mengizinkan buruh melakukan sembahyang, tidak memperbolehkan buruh istirahat serta melakukan penganiayaan. Pengenaan pasal terhadap tersangka masih dimungkinkan akan berkembang. Pelaku dikenakan pasal secara kumulatif. Yaitu pengenaan pasal yang termaktup dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Bahkan perlu pengenaan pasal yang termaktup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. “Karena dalam kasus perbudakan Tengerang ini pemilik pabrik juga mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur,”<sup>69</sup>

Yang dimaksud bekerja, atau dipekerjakan dalam hal ini adalah bekerja dalam arti yang ringan sesuai dengan kemampuan si anak.

---

<sup>69</sup> Cahyo Sudaso, *kasus perbudakan di pabrik panci tangerang*, <http://indiependen.com>, (6 Februari 2014),

Seperti yang dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi; “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”. Dengan demikian yang menjadi pedoman jenis pekerjaan yang dapat dengan terpaksa diberlakukan pada anak, adalah jenis pekerjaan yang ringan dan menyesuaikan kemampuan anak dan kebutuhan untuk perkembangan anak.

Pengaturan terhadap pelarangan mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang berbahaya, ditegaskan oleh pemerintah dengan memberikan himbauan, yakni bahwa siapapun (termasuk pengusaha) dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.<sup>70</sup>

Secara umum, anak yang tidak diperbolehkan menjalankan pekerjaan pada beberapa tempat tertentu, antara lain<sup>71</sup> :

1. Di pabrik-pabrik, yaitu pada ruangan yang tertutup atau yang dipandang sebagai tertutup, dimana digunakan satu alat atau lebih yang digerakkan dengan tenaga mesin,

---

<sup>70</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan, Pasal 74 ayat 1

<sup>71</sup> G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, 41

2. Di tempat-tempat kerja yaitu pada ruangan yang tertutup dimana biasanya pada ruangan-ruangan tersebut dilakukan pekerjaan-pekerjaan tangan secara bersama-sama oleh sepuluh pekerja atau lebih,
3. Di tempat-tempat tertentu dimana dilakukan pembuatan, pemeliharaan, pembetulan atau pembongkaran suatu bangunan di bawah tanah, pekerjaan galian, bangunan air, gedung dan jalan,
4. Pada perusahaan kereta api,
5. Pada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, baik di pelabuhan, dermaga dan galangan, maupun di stasiun tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran dan tempat penumpukan barang atau gudang-gudang yang dalam hal ini dikecualikan jika barang-barangnya merupakan barang-barang jinjingan dan tidak terlalu berat.

Selanjutnya, bagi para pihak pengusaha tidak dibenarkan mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan di bidang pertambangan, daerah atau ruang bawah tanah, tempat pengambilan logam dan bahan-bahan lainnya dari sumbernya di dalam tanah, karena pekerjaan demikian dapat mengganggu kesehatan dan

keselamatannya.<sup>72</sup>

Kondisi faktual berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pengusaha sektor informal tidak menetapkan jadwal jam kerja, kecuali jam mulai bekerja, yaitu berkisar antara jam 07.00 WIB atau jam 08.00 WIB, namun selesainya tidak menentu, bahkan ada yang tergantung pekerjaan, seperti pedagang asongan minuman dan makanan kecil, kecenderungan pekerja anak ini apabila menjual barang dagangannya seperti ini menunggu sampai barang dagangannya habis atau paling tidak sisa dagangannya tidak banyak, karena penghasilannya juga akan sedikit dan tidak jarang dimarahi oleh pemilik dagangan.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, sesungguhnya jika meninjau lebih dalam, bagi anak-anak yang dipekerjakan pada perusahaan- perusahaan, sebaiknya tidak disertai tugas yang sangat memerlukan ketelitian dan keamanan. Semisal menjadi penjaga tiket. Dari segi ketelitian, anak-anak cenderung kurang dan bahkan ceroboh. Dari segi keamanan, tentunya sangat berbahaya, karena anak-anak yang mengemban tugas demikian akan selalu menjadi incaran orang yang kurang memiliki rasa kemanusiaan.

Sedangkan yang termasuk Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk,

---

<sup>72</sup> *Ibid*, 43

yang meliputi;

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk pekerjaan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan terutama bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak”.<sup>73</sup>

## C. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAN SANKSI PIDANA

### 1. Bentuk Perlindungan

Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, mempunyai hak atas hak asasi dasar manusia. Namun, karena kebutuhan mereka, hak-hak anak perlu diperhatikan dan diperlakukan secara khusus. Konvensi hak-hak anak dirancang untuk menegakkan dan menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut termasuk: (1) Hak-untuk kelangsungan hidup; (2) Hak-hak untuk tumbuh kembang; (3) Hak-hak untuk dilindungi; dan (4) Hak-hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan

---

<sup>73</sup> Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 74 ayat 2

adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.<sup>74</sup>

Upaya-upaya dalam rangka perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan melakukan ratifikasinya terhadap Konvensi Hak Anak yang diwujudkan ke dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dengan jelas menegaskan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak dalam situasi darurat. Peraturan ini secara eksplisit menyadari bahwa pentingnya upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sebagaimana terdapat dalam:

*Pasal 20: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”, dan pasal 22, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”<sup>75</sup>*

Dengan demikian negara atau pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut.

---

<sup>74</sup> M. Ghufron, *Pekerja Anak Bermasalah*, (Semarang: Puspa Swara, 2001,) 33

<sup>75</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002, Pasal 20

## 2. Sanksi-sanksi pidana

Sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan dalam beberapa pasal antara lain;

### a. Pasal 77

“Setiap orang yang melakukan penelantaran yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 000 000 (seratus juta)”.

### b. Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang behadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 000 000 (seratus juta)”.

a. Pasal 80 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72 000 000 (tujuh puluh dua juta)”. Ayat (2) “Jika anak yang jadi korban mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 000 000 (seratus juta)”. ayat (3) “Dalam hal anak yang jadi korban meninggal, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 000 000 (dua ratus juta)”. Ayat (4) “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya”.

d. Pasal 81

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300 000 000 (tiga

ratus juta) dan paling sedikit Rp. 60 000 000 (enam puluh juta)”.

e. Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300 000 000 (tiga ratus juta ) dan paling sedikit Rp. 60 000 000 (enam puluh juta)”.

f. Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp. 300 000 000 (tiga ratus juta) dan paling sedikit RP. 60 000 000 (enam puluh juta)”.

g. Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 000 000 (dua ratus juta)".

Pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap anak. Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa, perlindungan anak secara yuridis sudah tertuang dalam UU No 23 Tahun 2002 yang juga mengatur tentang pemberian sanksi terhadap hal-hal yang berimplikasi pada kerugian yang dialami oleh anak, seperti kekerasan, perdagangan dan lain-lain, dengan bentuk sanksi yang berupa tahanan maupun denda yang cukup besar.